

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 502/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas PGRI Semarang
Nomor: 124/Peg/UPGRIS/IV/2016 tanggal 27 April 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016
- Nama : Ibnu Toto Husodo, ST., MT
NIDN : 0602126902
Tempat, tanggal lahir : Tambakagung, Kebumen, 2 Desember 1969
Pendidikan terakhir : S-2, Teknik, 15-04-2016
Pangkat Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli (Profesional), 01-08-1999, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (Profesional) (150.00 Kum), 01-01-2001
Inpassing Jabatan Fungsional, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (Profesional) (152.55 Kum), 01-01-2001
Masa kerja jabatan : 16 tahun 5 bulan
Tempat tugas : Universitas PGRI Semarang
diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 2 Mei 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



Sri Sujanti

NIP. 195605291986022001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas PGRI Semarang